



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KADIR Alias HAJI KADIR;**
  2. Tempat Lahir : Jenepontoh;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/10 Mei 1975;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Maurole, RT 002/RW 001 Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 49/Pid.B/2019/PN End tertanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pid.B/2019/PN End tertanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **KADIR Alias HAJI KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka atau dengan kata lain merusak kesehatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **KADIR Alias HAJI KADIR** Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019, sekitar pukul 12.30 wita, atau disekitar waktu itu dalam bulan 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pasar Maurole di Maurole, Desa Maurole, Kec Maurole, Kab. Ende, terdakwa **KADIR Alias HAJI KADIR** yang beralamat di Maurole, Rt.002/Rw.001, Desa Maurole, Kec. Maurole, Kab. Ende. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau dengan kata lain merusak kesehatan korban **JUBAIR AJRUN**, dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mendatangi korban untuk menanyakan sejumlah uang arisan kepada korban dengan berkata "bagaimana dengan uang arisan?" lalu

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menjawab “minta maaf pak haji, pasar sepi, kalau terlambat satu hari saja tidak apa-apa pak haji” lalu terdakwa mengatakan kepada korban “kalau tidak mampu keluar saja” lalu korban menjawab “kalau pak haji menganggap saya tidak mampu, biar saya keluar saja, tapi kembalikan uang saya” lalu terdakwa menjawab “bisa saya kembalikan sekarang kurang Rp.4.500.000, dan kalau tunggu 3 tahun sampai arisan selesai, Kurang Rp. 2.000.000 lalu korban menjawab “ uang itu kurang untuk apa? Pak haji itu riba pak haji, ingat topi putih pak haji” mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa kemudian mendekati korban dalam jarak kurang lebih 50 sentimeter sambil mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mencakar wajah korban dengan menggunakan jari sehingga melukai hidung korban dan menyebabkan terjadi luka gores sebagaimana yang diuraikan dalam surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 944/01/PKM.MRL/13/VER/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dokter Evi pada puskesmas Maurole dengan kesimpulan pemeriksaam ditemukan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul pada jembatan hidung, dan luka lecet dan pada tulang pelipis kiri, persismya tiga milimeter di bawah kelopak mata bawah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUBAIR AJRUN Alias JUBAIR** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Haji Kadir alias Kadir;
  - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa bersama saksi bekerja sebagai pedagang di pasar Maurole dan terdakwa adalah Ketua Arisan para pedagang di Maurole;
  - Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di dalam Pasar Maurole, yang berada di Dusun Maurole, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 12.30 Wita, saat itu saksi sedang berada di pasar maurole bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi "bagaimana dengan uang arisan ?", lalu saksi menjawab "minta maaf pa haji, pasar sepi, kalau terlambat 1 (satu) hari saja tidak apa-apa pa haji", lalu terdakwa mengatakan "kalau tidak mampu, keluar saja", lalu saksi menjawab "kalau pak haji anggap saya tidak mampu, biar saya keluar saja tapi kasih kembali uang saya", kemudian terdakwa mengatakan "bisa saya kembalikan, tapi kalau terima sekarang kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau tunggu 3 (tiga) tahun sampai arisan selesai kurang Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah)", lalu saksi bertanya kepada terdakwa "uang itu kurang untuk apa? pak haji itu riba pak haji, ingat topi putih pak haji", setelah itu terdakwa langsung mendekat ke arah saksi sambil mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dan mengenai pelipis kiri saksi, setelah itu terdakwa mencakar wajah saksi menggunakan jari-jari kedua tangan terdakwa dan mengenai hidung saksi sehingga hidung saksi mengalami luka gores;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi saat itu ada yang datang meleraikan yaitu Shobirin, Sodikin dan Suaib;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi saat itu ada yang melihat yaitu Shobirin;
- Bahwa uang arisan tersebut biasanya dikumpulkan kepada terdakwa;
- Bahwa jumlah uang arisan yang harus dikumpulkan setiap bulan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selama arisan tersebut berjalan tidak ada kesepakatan kalau terlambat di denda;
- Bahwa selama arisan tersebut berjalan saksi pernah di denda dimana ketika arisan bulan ke 7 (tujuh) saksi mengalami keterlambatan 1 (satu) hari sehingga saksi di denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu denda hanya di berikan kepada saksi, untuk anggota arisan lain saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi tetap menjalani aktifitas saksi;
- Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian tidak benar, dimana saksi mengatakan hanya 1 (satu) kali terlambat mengumpulkan uang arisan, yang benar adalah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 11 (sebelas) kali arisan saksi hanya 3 (tiga) kali tepat waktu mengumpulkan arisan sedangkan 8 (delapan) kalinya saksi terlambat;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **SODIKIN Alias MAS DIKIN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Haji Kadir alias Kadir;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Jubair;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan korban sebelumnya dimana saksi, terdakwa bersama korban bekerja sebagai pedagang di pasar Maurole;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di dalam Pasar Maurole, yang berada di Dusun Maurole, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kronologis terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian penganiayaan tersebut kira-kira 10 (sepuluh) meter dan berlainan blok jualan antara saksi dengan korban maupun terdakwa;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya penganiayaan tersebut karena saksi mendengar teriakan minta tolong dari ibu-ibu yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang berdiri di depan korban dan korban sedang memegang tangan terdakwa lalu saksi datang menghampiri dan meleraikan terdakwa dan korban dari sebelah kiri, kemudian saksi memeluk korban dan mengatakan "sudah-sudah";
- Bahwa setelah meleraikan terdakwa dan korban, saksi langsung kembali ke tempat jualan milik saksi karena tempat jualan milik saksi tidak ada yang jaga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat bagaimana keadaan korban saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat korban tetap menjalankan aktifitas kesehariannya di pasar Maurole;
- Bahwa aktifitas keseharian korban di pasar Maurole sebagai pedagang sandal dan sepatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang membuat terdakwa memukul korban saat itu;
- Bahwa selain saksi ada Sobirin dan Suaib yang datang meleraikan terdakwa dan korban saat itu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 944/01/PKM.MRL/13/VER/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evi, dokter pemeriksa pada puskesmas Maurole, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- a. Pada jembatan hidung, dua millimeter dari sudut mata kiri bagian dalam, terdapat luka lecet berbentuk garis melintang dengan ukuran panjang satu koma empat senti meter;
- b. Pada tulang pelipis kiri, tiga millimeter di bawah kelopak mata bawah, terdapat luka lecet berukuran panjang dua senti meter dan lebar dua koma dua sentimeter;

Dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Jubair ;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di dalam Pasar Maurole, yang berada di Dusun Maurole, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi berawal ketika korban di peringatkan oleh istri terdakwa supaya arisan di bulan berikut jangan terlambat lagi, tetapi kemudian korban teriak-teriak dan mengeluarkan kata makian kepada istri terdakwa sehingga terdakwa marah dan mengayunkan kepalan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban dan mengenai pelipis kiri korban;
- Bahwa posisi korban dan terdakwa saat itu sedang berdiri dan saling berhadapan dengan jarak antara terdakwa dan korban saat itu sekitar 50 (lima puluh) centi meter;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memukul korban, korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa yaitu dengan cara korban membalas dengan tinju korban ke arah wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis terdakwa;
- Bahwa selain memukul dengan kepala tangan terdakwa, terdakwa juga sempat mencakar wajah korban dengan kedua tangan korban;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa tidak sempat melihat ada luka pada wajah korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban masih tetap bertemu di pasar Maurole;
  
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
    - Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di dalam Pasar Maurole, yang berada di Dusun Maurole, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR terhadap saksi JUBAIR AJRUN Alias JUBAIR (korban);
    - Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR terhadap korban tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 12.30 Wita, berawal saat korban sedang berada di pasar maurole bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada korban “bagaimana dengan uang arisan?”, lalu korban menjawab “minta maaf pa haji, pasar sepi, kalau terlambat 1 (satu) hari saja tidak apa-apa pa haji”, lalu terdakwa mengatakan “kalau tidak mampu, keluar saja”, lalu korban menjawab “kalau pak haji anggap saya tidak mampu, biar saya keluar saja tapi kasih kembali uang saya”, kemudian terdakwa mengatakan “bisa saya kembalikan, tapi kalau terima sekarang kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau tunggu 3 (tiga) tahun sampai arisan selesai kurang Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah)”, lalu korban bertanya kepada terdakwa “uang itu kurang untuk apa? pak haji itu riba pak haji, ingat topi putih pak haji”, setelah itu terdakwa langsung mendekat ke arah korban sambil mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dan mengenai pelipis kiri korban, setelah itu terdakwa mencakar wajah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan jari-jari kedua tangan terdakwa dan mengenai hidung korban sehingga hidung korban mengalami luka gores;

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KADIR Alias HAJI terhadap korban, korban mengalami luka lecet pada jembatan hidung dan tulang pelipis kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 944/01/PKM.MRL/13/VER/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evi, dokter pemeriksa pada puskesmas Maurole, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

a. Pada jembatan hidung, dua millimeter dari sudut mata kiri bagian dalam, terdapat luka lecet berbentuk garis melintang dengan ukuran panjang satu koma empat senti meter;

b. Pada tulang pelipis kiri, tiga millimeter di bawah kelopak mata bawah, terdapat luka lecet berukuran panjang dua senti meter dan lebar dua koma dua sentimeter;

Dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. "Barangsiapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barangsiapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad.2. "Dengan sengaja";**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di dalam Pasar Maurole, yang berada di Dusun Maurole, Desa Maurole,

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR terhadap saksi JUBAIR AJRUN Alias JUBAIR (korban);

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR terhadap korban tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 12.30 Wita, berawal saat korban sedang berada di pasar maurole bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada korban "bagaimana dengan uang arisan?", lalu korban menjawab "minta maaf pa haji, pasar sepi, kalau terlambat 1 (satu) hari saja tidak apa-apa pa haji", lalu terdakwa mengatakan "kalau tidak mampu, keluar saja", lalu korban menjawab "kalau pak haji anggap saya tidak mampu, biar saya keluar saja tapi kasih kembali uang saya", kemudian terdakwa mengatakan "bisa saya kembalikan, tapi kalau terima sekarang kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau tunggu 3 (tiga) tahun sampai arisan selesai kurang Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah)", lalu korban bertanya kepada terdakwa "uang itu kurang untuk apa? pak haji itu riba pak haji, ingat topi putih pak haji", setelah itu terdakwa langsung mendekat ke arah korban sambil mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dan mengenai pelipis kiri korban, setelah itu terdakwa mencakar wajah korban menggunakan jari-jari kedua tangan terdakwa dan mengenai hidung korban sehingga hidung korban mengalami luka gores;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR yang melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dan mengenai pelipis kiri korban, setelah itu terdakwa mencakar wajah korban menggunakan jari-jari kedua tangan terdakwa dan mengenai hidung korban, sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR kepada korban tersebut, korban mengalami luka lecet pada jembatan hidung dan tulang pelipis kiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan sengaja" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. "Melakukan penganiayaan";**

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR terhadap saksi JUBAIR AJRUN Alias JUBAIR (korban) dengan cara Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dan mengenai pelipis kiri korban, setelah itu terdakwa mencakar wajah korban menggunakan jari-jari kedua tangan terdakwa dan mengenai hidung korban, sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR kepada korban tersebut, korban luka lecet pada jembatan hidung dan tulang pelipis kiri, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 944/01/PKM.MRL/13/VER/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evi, dokter pemeriksa pada puskesmas Maurole, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- a. Pada jembatan hidung, dua millimeter dari sudut mata kiri bagian dalam, terdapat luka lecet berbentuk garis melintang dengan ukuran panjang satu koma empat senti meter;
- b. Pada tulang pelipis kiri, tiga millimeter di bawah kelopak mata bawah, terdapat luka lecet berukuran panjang dua senti meter dan lebar dua koma dua sentimeter;

Dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut telah mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi JUBAIR AJRUN Alias JUBAIR (korban);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa KADIR Alias HAJI KADIR pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADIR Alias HAJI KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 **(empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Afhan R. Alboneh, S.H., selaku Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Y. Yudha Himawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Bagus Gede M. W. Arjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junus D. Seseli, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Y. Yudha Himawan, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Paulus Bire Kire, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN End.